

## DAPAT HIBAH RP5,1 MILIAR, KEJATI JATENG BANGUN CABJARI SEMARANG



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1720588147408-IMG-20240710-WA0010/01fj55tpgpx2wta.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Semarang : Kejaksaan Tinggi (Kejati Jateng) membangun Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kota Semarang di Jalan Puri Anjasmoro Raya DD1/2A, Blok\_EE, Tawang Sari. Pembangunan di danai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5.113.729.000,-.

Kepala Kejaksaan Tinggi Ponco Hartanto menyebut pertimbangan, kondisi kantor sebelumnya di Pelabuhan relatif kecil, hingga tergenang banjir rob. Diharapkan dengan adanya gedung baru yang lebih strategis dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Dengan kondisi Rob dan banjir seperti itu kan tidak nyaman. Alhamdulillah kita mendapatkan hibah sehingga bisa memberikan pelayanan publik lebih baik," ujarnya usai Peletakan Batu Pertama Pembangunan (Groundbreaking) Kantor Cabjari Semarang APBD Jateng Tahun Anggaran 2024, Semarang (10/7/2024).

Kejaksaan tidak hanya dituntut menjadi penyidik ataupun penuntut umum, melainkan juga memberikan pelayanan hukum melalui Jaksa pengacara negara. Oleh karena itu, masyarakat bisa meminta pelayanan hukum melalui Cabjari Semarang.

Ponco berharap pembangunan cabjari 2 lantai di atas lahan seluas 2.320 m<sup>2</sup> selesai tepat waktu dalam 165 hari kerja. "Target selesai akhir Desember nanti, bisa digunakan untuk pelayanan publik," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kajati meminta kolaborasi Pemkot Semarang dalam mendukung pembangunan Cabjari Semarang. "Mudah-mudahan Ibu Walikota berkenan menambahkan bantuannya melalui hibah penataan lingkungan di sekitar Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang," pungkasnya.

Kabiro Bangda mewakili Pj Gubernur Faiz Effendi mengatakan, Pemprov selalu mendukung kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana. "Hibah konstruksi melalui APBD Jawa Tengah 2024 dan DED disusun oleh DPU BMCK." ujarnya. (Tika Vilysta)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/814937/dapat-hibah-rp5-1-miliar-kejati-jateng-bangun-cabjari-semarang>, "Dapat Hibah Rp5,1 Miliar, Kejati Jateng Bangun Cabjari Semarang", tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/semarang/684847627/kantor-cabang-kejaksaan-negeri-pelabuhan-tanjung-emas-semarang-direlokasi-ke-puri-anjasmoro-ini-alasannya>, "Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Direlokasi ke Puri Anjasmoro, Ini Alasannya", tanggal 10 Juli 2024.
3. <https://awall.id/2024/07/groundbreakring-kantor-cabang-kejari-semarang-kajati-jateng-ponco-pembangunan-infrastruktur-harapan-publik-harus-tepat-waktu-dan-berkualitas/>, "Groundbreakring Kantor Cabang Kejari Semarang, Kajati Jateng Ponco : Pembangunan Infrastruktur Harapan Publik, Harus Tepat Waktu dan Berkualitas!", tanggal 10 Juli 2024.

### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*